



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦼꦩꦸꦢꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦺꦴꦩꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Alamat : Jalan Raya Bantul KM 7.5 Pendowoharjo Sewon Bantul D.I. Yogyakarta

Kode Pos : 55185 Telp. (0274) 367401 Fax : (0274) 367401

Email: kesbangpol@bantulkab.go.id Website: www.kesbangpol.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 03/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahu 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021. Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 205 A Tahun 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dikum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris, Bidang Kesatuan Bangsa , Bidang Politik Dalam Negeri dan Masyarakat yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 03 .TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL

- Penasehat : Kepala
- Ketua PPID Pembantu : Sekretaris
- Pengelola Informasi : 1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan
2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
- Pengaduan dan Penyelesaian : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam
Negeri dan Ormas Subkoordinator Kelompok Substansi
Organisasi Kemasyarakatan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa
Subkoordinator Kelompok Substansi Ideologi, Wasbang
dan Ketahanan Ekosusbud, Agama
- Pelayanan Informasi : 1. Kepala Subbag Program dan Keuangan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam
negeri dan Ormas Subkoordinator Kelompok Substansi
Politik Dalam Negeri
- Dokumen Arsip 1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP.MM
NIP.196512261986021001